



PUTUSAN

Nomor :0110/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

ANDRIYANI DHANIAPUTRI BINTI WARDHANI SARTONO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/ Dokter, tempat kediaman di Perum Puri Azalona Dsn Sabrangan RT / RW 01/07 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Adidhana Satya Prasasta W bin Setiadi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perum Puri Azalona Dsn Sabrangan RT / RW 01/07 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan

Hal.1 dari 16 halPut no.0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor :0110/Pdt.G/2016/PA.Mkd.. tanggal 1 Januari 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tangga 01 September 2007 di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngaglik sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 456 / 01 / IR / 2007 tertanggal 01 September 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perum Puri Azalona Dsn Sabrangan RT / RW 01/07 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
3. Bahwa selama masa perkawinan pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak bernama :
 - Rayhanaufal Adisadhana (laki-laki) lahir pada tanggal 20-07-2008
 - Aviza Mahira Adiradhana (perempuan) lahir pada tanggal 03-03-2010
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari 2009 karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain Termohon sering mengucapkan kata kata kasar dan tidak baik kepada Pemohon.
5. Bahwa puncak dari perselisihan terjadi pada bulan Januari 2012 dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang. Dan pada Juli 2013 Pemohon mengontrak rumah beserta kedua anak di Magelang sehingga berpisah rumah dengan Termohon. Hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik hanya kadang-

Hal.2dari 16 halPut no.0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadang yang berhubungan dengan anak-anak. Anak-anak masih berhubungan baik dengan Termohon dan masih sering bertemu.

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas maka sudah sulit untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan tidak mungkin hidup rukun dan suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA no 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Hal.3dari 16 halPut no.0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd.



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Hakim mediator bernama Drs Jazilin MH., pada tanggal 05 Januari 2016, namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada sidang untuk memberikan jawaban bahkan sampai sidang untuk pembacaan putusan Tergugat tetap tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 0024/07/SKD/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 atas nama ANDRIYANI DHANIAPUTRI BINTI WARDHANI SARTONO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Nomor 456 / 01 / IR / 2007 Tanggal 01 September 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Hal. 4 dari 16 hal Put no. 0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Fotokopi Keputusan Walikota Magelang Nomor 474.2/213/330/2015 tanggal 28 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

Surat-surat :

1. MURNI SETYA W binti MURYONO BUDIHARJO,,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2007
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah rumah kediaman bersama di Perum Puri Azalona Dsn Sabrangan RT / RW 01/07 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar dan tidak baik kepada Penggugat yang akhirnya pada awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. ANISA DIAN N binti BAMBANG PILIH S., bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal.5dari 16 halPut no.0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2007
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah rumah kediaman bersama di Perum Puri Azalona Dsn Sabrangan RT / RW 01/07 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar dan tidak baik kepada Penggugat yang akhirnya pada awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya.;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

Hal.6dari 16 halPut no.0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya pada Tanggal 01 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 456 / 01 / IR / 2007 Tanggal 01 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Magelang, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil melakukan upaya perdamaian baik melalui Mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar dan tidak baik kepada Penggugat yang akhirnya pada awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih; ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun lebih, dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

Hal.7dari 16 halPut no.0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada sidang untuk memberikan jawaban bahkan sampai sidang untuk pembacaan putusan Tergugat tetap tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun demikian Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil - dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu semuanya dari orang lain yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut ternyata menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak bulan Januari 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar dan tidak baik kepada Penggugat yang akhirnya pada awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak bulan Januari 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar dan tidak baik kepada Penggugat yang akhirnya pada awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Hal.8dari 16 halPut no.0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

Hal.9dari 16 halPut no.0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd.



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat
melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh
meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga,
maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila
terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara
keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat , dan pada
saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7
tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan
salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum
tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat ;

Hal.10dari 16 halPut no.0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd.



Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Adidhana Satya Prasasta W bin Setiadi) terhadap Penggugat (ANDRIYANI DHANIAPUTRI BINTI WARDHANI SARTONO);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03

Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Emmafatri. S.H.,MH., Dan Drs. H. M Iskandar Eko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk

Hal.11 dari 16 halPut no.0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH.. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

DRA. EMMAFATRI, SH.,MH.,



Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

ASRONI, SH.,

Perincian beaya perkara

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Hal.12 dari 16 halPut no.0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Panggilan	Rp.350.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.13dari 16 halPut no.0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.14 dari 16 hal Put no.0110/Pdt.G.2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 19 . 01 . 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA



[Signature]
ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)